

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, serta menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan. Hal ini dapat diwujudkan melalui tindakan upaya kesehatan yang merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pelaksanaan upaya kesehatan dilakukan melalui fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi fasilitas pelayanan kefarmasian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Oleh karena itu, peran apoteker sangatlah penting dalam melakukan pelayanan kefarmasian pada sarana apotek.

Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Pendirian apotek harus memenuhi syarat yang meliputi lokasi, bangunan, sarana, prasarana dan peralatan, serta ketenagakerjaan yang memadai. Setiap pendirian apotek wajib memiliki perizinan sebagai payung hukum berupa SIA/ Sertifikat Izin Apotek. Dalam apotek, apoteker harus memiliki kompetensi dasar dalam melakukan standar

pelayanan kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker (Menkes RI, 2017).

Apoteker dalam menjalankan tugasnya memiliki tolak ukur sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Tujuan standar pelayanan kefarmasian di apotek adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO).

Menyadari akan pentingnya peran dan tanggung jawab apoteker di dalam sarana pelayanan apotek, perlu adanya penerapan standar pelayanan kefarmasian di apotek bagi calon apoteker berupa pembelajaran dan pengalaman melalui praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek. Sehubungan dengan hal tersebut, Fakultas Farmasi Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Kimia Farma Mulyosari 407 yang berada di jalan Raya Mulyosari No. 157, Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya. Kegiatan ini berlangsung selama 5 minggu, yang dilaksanakan mulai tanggal 3 Oktober hingga 5 November 2022 secara luring. Kegiatan PKPA ini bertujuan agar

calon apoteker dapat memahami peran dan tanggung jawab apoteker di apotek, secara langsung mengetahui pekerjaan kefarmasian di apotek, serta dapat mempersiapkan diri untuk menjadi apoteker yang berkompeten di dunia kerja nantinya sesuai dengan ilmu, keterampilan, dan pengalaman.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan dilaksanakan praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma Mulyosari 407 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peran dan tugas serta tanggung jawab apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan dan pengetahuan, serta keterampilan dan pengalaman secara praktek dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi manajemen dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

## **1.3 Manfaat**

Manfaat dilaksanakan praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma Mulyosari 407 Mulyosari adalah sebagai berikut:

1. Memahami tentang peran dan tugas serta tanggung jawab apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Mendapatkan wawasan dan pengetahuan serta keterampilan dan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen yang dilakukan di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional dalam melaksanakan pekerjaan profesinya di apotek.
5. Mampu menemukan solusi terkait permasalahan yang berkaitan dengan pekerjaan kefarmasian di apotek.